



**PUTUSAN**  
**Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ANDI IRFAN ALS IRFAN BIN MUCHTAR**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ar. Dg. Ngunjung 3 Lr. 3 No. 5 RT. 008 RW. 002  
Kel. Rappokaling Kec. Talokota Kota Makassar Prov.  
Sulsel / Jl. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec.  
Balikpapan Timur Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Andi Irfan Als Irfan Bin Muchtar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ANDI IRFAN Als IRFAN Bin MUCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan soft case dari kulit berwarna coklat no Imei: 864534054888022;  
Dikembalikan kepada saksi SUMARNO.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka:MH3SE8810FJ150007;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. ANDI IRFAN Als IRFAN Bin MUCHTAR pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan,"dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi SUMARNO rugi sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah kehilangan 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg hingga saksi SUMARNO rugi sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita saksi SUMARNO mau tidur kemudian lalu mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dekat televisi dan berdekatan dengan handphone milik anak kemudian saksi SUMARNO tidur dan sekitar jam 05.00 wita saksi QOMARIYAH membangunkan saksi SUMARNO dan memberitahukan kepada saksi SUMARNO Handphone milik saksi SUMARNO saksi QOMARIAH dan milik anak saksi SUMARNO dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada di tempat semula setelah itu saksi SUMARNO bangun dan benar 5 (lima) unit HP diantaranya 1 (satu) unit HP merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit HP merk REDMI dan 1 (satu) unit HP merk Intel dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sudah tidak ada kemudian saksi SUMARNO mengecek kedepan ternyata pintu depan sudah keadaan terbuka, setelah itu saksi SUMARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Qomariah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah kehilangan 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg hingga saksi SUMARNO rugi sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah).

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita saksi SUMARNO mau tidur kemudian lalu mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dekat televisi dan berdekatan dengan handphone milik anak kemudian saksi SUMARNO tidur dan sekitar jam 05.00 wita saksi QOMARIYAH membangunkan saksi SUMARNO dan memberitahukan kepada saksi SUMARNO Handphone milik saksi SUMARNO saksi QOMARIAH dan milik anak saksi SUMARNO dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada di tempat semula setelah itu saksi SUMARNO bangun dan benar 5 (lima) unit HP diantaranya 1 (satu) unit HP merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit HP merk REDMI dan 1 (satu) unit HP merk Intel dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sudah tidak ada kemudian saksi SUMARNO mengecek kedepan ternyata pintu depan sudah keadaan terbuka, setelah itu saksi SUMARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 05.30 wita terdakwa datang ke rumah saksi FIRMAN di Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur dengan membawa 3 (tiga) unit handphone dan 3 (tiga) buah tabung gas lpg 3 kg, kemudian terdakwa memberikan barang berupa 3 (tiga) unit handphone dan 3 (tiga) buah tabung gas lpg 3 kg tersebut kepada saksi FIRMAN untuk dibantu menjualkan, saat itu saksi FIRMAN sempat bertanya kepada terdakwa dari mana 3 (tiga) unit handphone dan 3 (tiga) buah tabung gas lpg 3 kilo gram tersebut kemudian terdakwa jawab, "sudah kamu pigi saja sana jualkan Hp sama gas 3 kilo ini", kemudian saksi FIRMAN sempat melihat 3 (tiga) unit Handphone tersebut kemudian saksi FIRMAN bertanya lagi kepada terdakwa, "iya dari mana kamu dapat Hp sama gas 3 kilo ini" kemudian terdakwa jawab "disana nah", kemudian saksi FIRMAN terima 3

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit handphone dan 3 (tiga) buah tabung gas lpg 3 kilo gram dari terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 wita saksi FIRMAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5 di sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan kepada penumpang kapal di Pelabuhan Semayang Balikpapan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut saksi FIRMAN gunakan untuk kepentingan saksi FIRMAN, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 warna merah saksi FIRMAN pakai, kemudian untuk 3 (tiga) buah tabung gas lpg 3 kg masih disimpan di rumah saksi FIRMAN di Jl. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan timur, dan setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Balikpapan Timur, kemudian saksi FIRMAN juga di tangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Balikpapan Timur karena saksi FIRMAN telah menerima dan membantu terdakwa menjual barang-barang hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah kehilangan mengambil 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima ) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu)

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Telah Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak"

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa MUH. ANDI IRFAN Als IRFAN Bin MUCHTAR yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Telah Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain",

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah mengambil 5 (lima ) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg hingga saksi SUMARNO rugi sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita saksi SUMARNO mau tidur kemudian lalu mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dekat televisi dan berdekatan dengan hanphone milik anak kemudian saksi SUMARNO tidur dan sekitar jam 05.00 wita saksi QOMARIYAH membangunkan saksi SUMARNO dan memberitahukan kepada saksi SUMARNO Handpohone milik saksi SUMARNO saksi QOMARIAH dan milik anak saksi SUMARNO dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada di tempat semula setelah itu saksi SUMARNO bangun dan benar 5 (lima ) unit HP diantaranya 1 (satu) unit HP merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit HP merk REDMI dan 1 (satu) unit HP merk Intel dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sudah tidak ada kemudian saksi SUMARNO mengecek kedepan ternyata pintu

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sudah keadaan terbuka, setelah itu saksi SUMARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan timur.

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 Wita saksi SUMARNO mau tidur kemudian lalu mencharger 1 (satu) unit Handphone merk Redmi di dekat televisi dan berdekatan dengan hanphone

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak kemudian saksi SUMARNO tidur dan sekitar jam 05.00 wita saksi QOMARIYAH membangunkan saksi SUMARNO dan memberitahukan kepada saksi SUMARNO Handphone milik saksi SUMARNO saksi QOMARIAH dan milik anak saksi SUMARNO dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sudah tidak ada di tempat semula setelah itu saksi SUMARNO bangun dan benar 5 (lima) unit HP diantaranya 1 (satu) unit HP merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit HP merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit HP merk REDMI dan 1 (satu) unit HP merk Intel dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sudah tidak ada kemudian saksi SUMARNO mengecek kedepan ternyata pintu depan sudah keadaan terbuka, setelah itu saksi SUMARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan timur.

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa diketahui oleh yang berhak

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.- Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah kehilangan mengambil 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima ) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan soft case dari kulit berwarna coklat no Imei: 864534054888022, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka:MH3SE8810FJ150007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita bertempat di rumah saksi SUMARNO Bin GUMUN di Jl. Mulawarman No.-

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Kel. Teritip Kec.Balikpapan timur Kota Balikpapan telah kehilangan mengambil 5 (lima) unit Handphone diantaranya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg.

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 wita Terdakwa lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka : MH3SE8810FJ150007 milik Terdakwa pada saat di jalan melewati rumah saksi SUMARNO, lalu Terdakwa langsung punya niat untuk melakukan pencurian dan Terdakwa langsung memutar balik sepeda motor Terdakwa dan memarkirkan sepeda motor setelah itu Terdakwa langsung mendorong pintu depan rumah saksi SUMARNO yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO, Terdakwa langsung mengambil berupa 5 (lima ) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi FIRMAN Jln. Mulawarman RT. 29 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5 , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18 dan 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg kepada saksi FIRMAN untuk di jual setelah itu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel untuk Terdakwa pakai sendiri, setelah itu Terdakwa menuju terminal Balikpapan Permai untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Intel dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang yang tidak dikenal dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 18.30 wita ditangkap di depan Asrama Haji Balikpapan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type P5, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A5, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type A18, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI dan 1 (satu) unit Handphone merk Intel serta 3 (tiga) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi SUMARNO rugi sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya dengan cara menjual HP hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Andi Irfan Als Irfan Bin Muchtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan soft case dari kulit berwarna coklat no Imei: 864534054888022;  
Dikembalikan kepada saksi SUMARNO.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Merah Noka:MH3SE8810FJ150007;  
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., dan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annender Carnova, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 714/Pid.B/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)